



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 197 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
DI KALURAHAN SIDOAGUNG KAPANEWON GODEAN KABUPATEN SLEMAN
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Kalurahan Sidoagung Kapanewon Godean Kabupaten Sleman pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI KALURAHAN S KAPANEWON SIDOAGUNG GODEAN KABUPATEN SLEMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Kalurahan Sidoagung Kapanewon Godean Kabupaten Sleman pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 31 Januari 2024
a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KALURAHAN SIDOAGUNG

ttd

PRIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,



ADIYUNI NURCAHYO WIDIYANTO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 197 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT
PEMUNGUTAN SUARA DI KALURAHAN
SIDOAGUNG KAPANEWON GODEAN
KABUPATEN SLEMAN PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
DI KALURAHAN SIDOAGUNG KAPANEWON GODEAN KABUPATEN SLEMAN
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	ANGGI RIWAYANDI	L	1	SENUKO
2	RIZAL DWIKY FIRMANSYAH	L	1	SENUKO
3	SETO TAKAT WIDAGDO	L	2	SENUKO
4	IRWAN PURNOMO	L	2	SENUKO
5	SUKIRMAN	L	3	SENUKO
6	SUGIYANTO	L	3	SENUKO
7	AMIN PRIYONO	L	4	SENTUL\GENENG
8	HARYANTO	L	4	SENTUL\GENENG
9	SUMARJAN	L	5	SENTUL\GENENG
10	TIMBUL CAHYONO	L	5	SENTUL\GENENG
11	SUTIMAN	L	6	SENTUL\GENENG
12	REJODADI	L	6	SENTUL\GENENG
13	EKO SARWANTO	L	7	GENTINGAN
14	MURDIYANTO	L	7	GENTINGAN
15	KUSHANDONO PUTRO	L	8	GENTINGAN
16	MARSIDI	L	8	GENTINGAN
17	BEJO LESTARI	L	9	GENTINGAN
18	SUYAMTO	L	9	GENTINGAN
19	ANDRIANSYAH NURFAUZI A	L	10	GODEAN IV
20	ROHMAN JAZIM ABDULAH	L	10	GODEAN IV
21	MALIK ARDIANSAH	L	11	GODEAN IV
22	SLAMET	L	11	GODEAN IV
23	NGADILAN	L	12	GODEAN IV
24	SARYANTO	L	12	GODEAN IV
25	WALUYO	L	13	JOWAH V
26	MULYONO	L	13	JOWAH V
27	EKO HERU CAHYONO P	L	14	JOWAH V
28	PARWADI	L	14	JOWAH V
29	SUGENG PRANOTO	L	15	JOWAH V

30	AYUB YULITO	L	15	JOWAH V
31	JADI SUJIONO	L	16	KRAMEN
32	SUBARDI	L	16	KRAMEN
33	ISWAHYUDI	L	17	KRAMEN
34	MARYANTO	L	17	KRAMEN
35	JOKO KAWIT	L	18	KRAMEN
36	OBIRSAN ADI SAPUTRO	L	18	KRAMEN
37	KUSNADI	L	19	KRAMEN
38	TUKIJAN	L	19	KRAMEN
39	EDY MULYONO	L	20	JETIS VII
40	MUJIONO	L	20	JETIS VII
41	SUPADI	L	21	JETIS VII
42	SLAMET MULYONO	L	21	JETIS VII
43	SUNARDI UTOMO	L	22	JETIS VII
44	SLAMET CIPTO RAHARJO	L	22	JETIS VII
45	WAHYUDI	L	23	JETIS VII
46	MOHAMMAD KOMARI	L	23	JETIS VII
47	M. DAIM	L	24	GENITEM
48	MUHYIDIN	L	24	GENITEM
49	MISBAKUL FUAD	L	25	GENITEM
50	YUSUF ASNAWI	L	25	GENITEM
51	M. NAJMUDIN ARIF	L	26	GENITEM
52	AGUS SETIAWAN	L	26	GENITEM
53	IMAM SAROMI	L	27	GENITEM
54	AHMAD MUSTOFA	L	27	GENITEM
55	AHMAD MUNAWAR	L	28	GENITEM
56	MUH SYAIFUL ANWAR	L	28	GENITEM


Ditetapkan di Sleman

Pada tanggal 31 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KALURAHAN SIDOAGNG

ttd

PRIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,

ADIYUNI NURCAHYO WIDIYANTO

